**NOTA KESEPAKATAN**
**(Memorandum of Agreement/MoA)**
**ANTARA**
**DINAS PERTANIAN KABUPATEN ACEH TENGAH**
**DAN**
**FAKULTAS PERTANIAN**
**UNIVERSITAS GAJAH PUTIH**

TENTANG
PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, PEMAGANGAN, PRAKTIKUM DAN PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA

Nomor : 520/118/DISTAN/2022
Nomor : 17/FP/01/MoA/01/II/2022

Pada hari ini Kamis, Tanggal Tujuh Belas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh dua (17-02-2022), bertempat di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tengah, yang bertandatangan di bawah ini:

1. Ir. Nasrun Liwanza, MM : Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tengah yang beralamat di Jl. Lukup Badak Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, Aceh 24552, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Salmandi Futra, S.Pt., M.Pt. : Dekan Fakultas Pertanian Universitas Gajah Putih, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Fakultas Pertanian Universitas Gajah Putih** yang beralamat di Jl. Lukub-Badak Blang Bebangka, Takengon Aceh Tengah, 24561, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**

Bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk menjalin kerjasama secara kelembagaan dengan memanfaatkan sumber daya yang dapat disediakan oleh masing-masing **PIHAK** tanpa mengganggu pelaksanaan tugas pokok masing-masing dengan ketentuan sebagai berikut:

Dipindai dengan CamScanner

## TUJUAN
### Pasal 1

Tujuan Memorandum of Agreement/MoA ini adalah untuk Pengembangan Institusi dan Peningkatan Program **PARA PIHAK**.

## RUANG LINGKUP
### Pasal 2

Ruang lingkup Memorandum of Agreement/MoA ini terdiri dari:

1. Penelitian, Pembinaan, pelatihan dan pendampingan dalam ilmu pengetahuan pertanian diantarnya sebagai berikut :
   a. Penyuluhan
   b. Praktek tiga bulan
   c. Perbanyakan tanaman
   d. Holtikultura
   e. Peternakan
   f. Kultur jaringan
   g. BBI
   h. Klinik hewan
   i. Hama dan penyakit
   j. Trikoderma
   k. Pembinaan pemangkasan tanaman kopi
2. Pemagangan Mahasiswa;
3. Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
4. Pengabdian pada Masyarakat
5. Penerbitan sertifikat keahlian (SKA) bagi mahasisiwa magang Program Studi di lingkunp Fakutas Pertanian dan
6. Kegiatan lain yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK.**

## PELAKSANAAN KERJASAMA
### Pasal 3

(1) Memorandum of Agreement/MoA ini merupakan landasan teknis kerjasama yang disusun secara tersendiri untuk setiap bidang yang akan dilaksanakan dan/atau ditindaklanjuti oleh berbagai unit di lingkungan **PARA PIHAK.**

(2) Memberikan peluang dan kesempatan kepada lembaga dan mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Gajah Putih untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan pengembangan pertanian melaui program-program dari lembaga.

(3) Penyelenggaraan pendidikan/pengajaran, penelitian, penyelenggaraan kolaborasi Riset dan pengembangan sumber daya, dengan melakukan kegiatan yaitu Pihak Pertama bersedia diundang Pihak Kedua dalam rangka memberikan informasi mengenai dunia pertanian dan dunia kerja dari sudut praktisi kepada mahasiswa/i atau alumni disesuaikan dengan kebutuhan Pihak Kedua dalam bentuk presentasi, seminar, pemagangan atau kegiatan lainnya;

Dipindai dengan CamScanner

(4) Peningkatan dan pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia Pihak Pertama akan memberikan kesempatan kepada mahasiswa semester akhir dari Pihak Kedua yang memenuhi kreteria yang ditentukan oleh Pihak Pertama untuk mengikuti program magang yang diselenggarakan sesuai kebutuhan dari Pihak Pertama.

## HAK DAN KEWAJIBAN
### Pasal 4

(1) **PARA PIHAK** sepakat berkoordinasi dengan dan/atau menunjuk satuan kerja terkait institusi dalam pelaksanaan kegiatan.
(2) Pengawasan dan pengendalian operasional terhadap pelaksanaan kegiatan sebagiamana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh **PARA PIHAK.**

## JANGKA WAKTU
### Pasal 5

(1) Memorandum of Agreement/MoA ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Memorandum of Agreement/MoA ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
(2) Memorandum of Agreement/MoA ini akan dilakukan evaluasi setiap 6 (enam) bulan sejak ditandatanganinya Memorandum of Agreement/MoA, untuk menentukan langkah lebih lanjut.
(3) Apabila dari hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai kurang berhasil dan/atau perjanjian kerjasama sebagai tindak lanjut dari Memorandum of Agreement/MoA ini tidak terwujud, maka Memorandum of Agreement/MoA ini dapat dibatalkan/diakhiri, dan PARA PIHAK tidak akan saling menuntut.
(4) Apabila terhadap Memorandum of Agreement/MoA ini diperlukan perpanjangan dan atau akan diakhiri, maka Pihak yang akan mengajukan perpanjangan atau mengakhiri Memorandum of Agreement/MoA ini harus menyampaikan secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum Memorandum of Agreement/MoA ini berakhir atau diakhiri.

## KETENTUAN LAIN-LAIN
### Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Memorandum of Agreement/MoA ini akan di atur kemudian dalam addedum yang merupakan satu kesatuan dalam Memorandum of Agreement/MoA ini atas dasar persetujuan **PARA PIHAK.**

Dipindai dengan CamScanner

**PENUTUP**
**Pasal 7**

(1) Memorandum of Agreement/MoA ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK.**
(2) Memorandum of Agreement/MoA ini dibuat rangkap 2 (dua), asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
(3) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Memorandum of Agreement/MoA ini, apabila dipandang perlu akan diatur kemudian melalui Adendum atas kesepakatan PARA PIHAK.

| | |
|---|---|
| PIHAK PERTAMA, | PIHAK KEDUA, |
| **DINAS PERTANIAN KABUPATEN ACEH TENGAH** | **FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS GAJAH PUTIH** |
| KEPALA DINAS, | DEKAN, |
| METERAI TEMPEL AJX711696860 | |
| **Ir. Nasrun Liwanza, MM.** | **Salmandi Futra, S.Pt., M.Pt.** |
| NIP : 196704071999031003 | NIDN. 1302099002 |

Dipindai dengan CamScanner